



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Bahagia;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Kampung Bahagia maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan Program Kampung Bahagia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMPPA adalah Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah dibentuk melalui musyawarah warga setempat sebagai mitra kerja Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif dan mandiri di mana masyarakat berinisiatif dan berperan aktif di seluruh proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan lingkungannya.
11. Program Kampung Bahagia adalah suatu program untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT.
12. Tenaga Pendamping Kampung Bahagia adalah sumber daya manusia non aparatur sipil Negara yang direkrut oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat untuk mendampingi pelaksanaan program Kampung Bahagia.
13. Kelompok Kerja Program Kampung Bahagia yang selanjutnya disebut Pokja Bahagia adalah tim yang melaksanakan program Kampung Bahagia ditingkat RT.
14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
15. Swakelola tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
22. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang terdata dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Jambi.
23. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
25. Rencana Kerja 5 (lima) Tahun RT adalah usulan kegiatan yang disampaikan oleh RT dalam penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tingkat RT selama 5 (lima) Tahun.

Pasal 2

Program Kampung Bahagia dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 3

Pelaksanaan Program Kampung Bahagia bertujuan untuk tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Program Kampung Bahagia:

- a. tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan RT;

- b. terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam skala kecil di lingkup RT; dan
- c. meningkatnya kualitas hidup, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan Program Kampung Bahagia meliputi:

- a. transparan;
- b. partisipatif;
- c. akuntabel; dan
- d. berkelanjutan.

BAB II

PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

Pasal 6

Program Kampung Bahagia dilaksanakan di setiap RT dalam bentuk kegiatan yang meliputi:

- a. penguatan kelembagaan RT;
- b. pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di lingkup RT; dan
- c. pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi, sosial, kepemudaan, dan keagamaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Penguatan kelembagaan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan sarana administrasi kelembagaan RT.
- (2) Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jaringan air minum dan akses air bersih;
 - c. selokan/parit/drainase;
 - d. turap;
 - e. sumur resapan/biopori;
 - f. pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan/atau

- g. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, keamanan, kebersihan, pertanian, keagamaan, kesenian, kebudayaan, olahraga serta sarana dan prasarana RT lainnya.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi, sosial, kepemudaan, dan keagamaan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di lingkungan RT meliputi:
- a. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro melalui pemberian bantuan pelatihan, bantuan usaha dalam bentuk barang;
 - b. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang mendukung pencapaian tujuan program Kampung Bahagia;
 - c. pengelolaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
 - d. pengelolaan dan pengembangan kegiatan keagamaan;
 - e. Kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di wilayah RT setempat; dan/atau
 - f. perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah RT setempat dan pekerja konstruksi pada pelaksanaan Program Kampung Bahagia yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. kegiatan yang berada di lahan aset Pemerintah Daerah harus memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan yang berada di lahan aset Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang terhadap penggunaan aset tersebut;
- c. kegiatan yang berada di lahan milik pribadi harus ada pernyataan tertulis pemberian hibah lahan dari pemilik lahan kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. memperhatikan dampak lingkungan sekitar selama proses pengerjaan kegiatan.

BAB III
PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksana program Kampung Bahagia terdiri atas:
 - a. DPMPPA;
 - b. Camat;
 - c. Lurah;
 - d. Pokja Bahagia; dan
 - e. Tenaga Pendamping Kampung Bahagia.
- (2) DPMPPA selaku koordinator yang mengkoordinir Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia.
- (3) Camat selaku PA bertanggung jawab atas dokumen pelaksanaan anggaran Program Kampung Bahagia.
- (4) Lurah selaku KPA bertanggung jawab atas kegiatan Program Kampung Bahagia.
- (5) Pokja Bahagia terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang yaitu:
 - a. ketua RT;
 - b. perwakilan perempuan;
 - c. perwakilan pemuda;
 - d. perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat; dan
 - e. perwakilan perangkat RT.
- (6) Tenaga pendamping Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan Program Kampung Bahagia.

Bagian Kedua

Tenaga Pendamping Kampung Bahagia

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendamping Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) meliputi:
 - a. koordinator; dan
 - b. fasilitator.

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Program Kampung Bahagia yang berskala kecamatan, dan antar kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan para fasilitator Program Kampung Bahagia;
 - c. mentoring fasilitator Program Kampung Bahagia; dan
 - d. melakukan verifikasi terhadap pelaporan yang dibuat oleh fasilitator.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dalam musyawarah warga setempat terhadap kesiapan menjalankan program Kampung Bahagia serta pembentukan Pokja Bahagia;
 - b. mendampingi masyarakat dalam melakukan pemetaan swadaya hingga penetapan lokasi dan usulan prioritas program Kampung Bahagia;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Lima Tahun dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mendampingi Pokja Bahagia dalam melaksanakan Program Kampung Bahagia sampai dengan penyerahan barang dan jasa diterima oleh Pokja Bahagia; dan
 - e. menyusun pelaporan Program Kampung Bahagia.
- (4) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diberikan jasa kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Tenaga Pendamping Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Tenaga Pendamping dilaksanakan oleh:
 - a. DPMPPA, melaksanakan tugas:
 1. rekrutmen;
 2. kontrak kerja;
 3. pembayaran jasa kerja;
 4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 5. pengendalian dan evaluasi kinerja.

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mendayagunakan Tenaga Pendamping dalam memfasilitasi RT untuk pemetaan swadaya, penyusunan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahun dan dokumen rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan program Kampung Bahagia;
 - c. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa mendayagunakan Tenaga Pendamping untuk mengawal proses penyusunan kebutuhan barang dan jasa sampai dengan penyerahan barang dan jasa kepada Pokja Bahagia;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum mendayagunakan Tenaga Pendamping dalam memfasilitasi RT untuk menyusun rencana dan anggaran biaya dan/atau gambar teknis untuk kegiatan fisik pada pelaksanaan program kampung Bahagia;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan mendayagunakan Tenaga Pendamping dalam memfasilitasi RT melakukan penyusunan pelaporan pelaksanaan Program Kampung Bahagia; dan
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi ketenagakerjaan mendayagunakan tenaga pendamping dalam memfasilitasi RT dalam melakukan verifikasi data usulan pekerja rentan dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia.
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan;
 - b. mentoring;
 - c. pengembangan kapasitas secara mandiri;
 - d. pengembangan kapasitas diri melalui komunitas pembelajaran;
 - e. forum diskusi terfokus; dan/atau
 - f. kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Pendamping Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. koordinasi, konsultasi dan/atau asistensi;
 - b. diseminasi regulasi, kebijakan, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. diseminasi program dan/atau kegiatan;
 - d. bimbingan teknis dan pelatihan;

- e. fasilitasi partisipasi masyarakat;
- f. fasilitasi perencanaan program/kegiatan;
- g. fasilitasi pengelolaan program/kegiatan; dan/atau
- h. fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV PENDANAAN

Besaran

Pasal 12

- (1) Dana Pelaksanaan Program Kampung Bahagia bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak memadai, alokasi dana Program Kampung Bahagia tidak diberikan kepada seluruh RT di dalam Kota Jambi.
- (3) Besaran alokasi anggaran Program Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

Bagian Kesatu Perencanaan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Perencanaan kegiatan Program Kampung Bahagia dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dan disepakati melalui musyawarah mufakat antara perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat dengan perangkat RT serta didampingi oleh Tenaga Pendamping Kampung Bahagia melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. dokumen rencana kerja lima tahun; dan
 - b. dokumen rencana kerja tahunan.

- (2) Perencanaan kegiatan Program Kampung Bahagia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang diketahui oleh Lurah.

Pasal 14

- (1) Dokumen Rencana Kerja Lima Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disusun melalui tahapan sebagai berikut:
- a. ketua RT bersama masyarakat menyelenggarakan musyawarah untuk membahas kesiapan masyarakat untuk Program Kampung Bahagia serta membentuk Pokja Bahagia.
 - b. melaksanakan Pemetaan Swadaya, meliputi:
 1. menggali informasi bagaimana kondisi nyata dari permasalahan yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat dilapangan;
 2. mengkaji informasi dan fakta yang sudah didapatkan untuk dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi di Lapangan; dan
 3. merumuskan masalah pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya.
 - c. perumusan dari hasil Pemetaan Swadaya Kampung Bahagia merupakan Kesepakatan dari pelaksanaan musyawarah yang dituangkan kedalam berita acara hasil musyawarah penetapan usulan prioritas kegiatan.
 - d. berita acara hasil musyawarah penetapan usulan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan jenis kegiatan untuk Program Kampung Bahagia yang ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris RT dan perwakilan warga, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, Babinsa dan Bhabinkantibmas dengan melampirkan:
 1. daftar hadir;
 2. notulensi dan dokumentasi pelaksanaan musyawarah; dan
 3. hasil kesepakatan pemetaan swadaya yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja 5 (lima) Tahun RT.

- (2) Dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b disusun melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Tenaga Pendamping Kampung Bahagia mendampingi Pokja Bahagia menyusun dan menyiapkan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan kesepakatan dalam berita acara yang memuat rencana kegiatan, rencana dan anggaran biaya, dan/atau gambar teknis untuk kegiatan fisik serta dengan melampirkan surat pernyataan/fakta integritas;
 - b. proposal yang dilengkapi dengan berita acara hasil musyawarah ditingkat RT disampaikan kepada Lurah untuk diverifikasi dan diinventarisasi kemudian disampaikan kepada Camat; dan
 - c. Camat menghimpun, merekap serta menyetujui seluruh usulan berdasarkan skala prioritas kebutuhan serta ketentuan lainnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan kegiatan Program Kampung Bahagia meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan metode swakelola Tipe IV.
 - c. proses pelaksanaan penyerahan bantuan dari KPA kepada Pokja Bahagia RT penerima:
 1. penyerahan bantuan dilakukan oleh KPA kepada Pokja Bahagia yang dituangkan dalam Berita acara serah terima bantuan;
 2. Camat, koordinator, dan fasilitator mendampingi proses pelaporan sampai dengan penyerahan bantuan diterima oleh Pokja Bahagia;
 3. Pokja Bahagia melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kerja didampingi oleh Tenaga Pendamping Kampung Bahagia; dan
 4. laporan pelaksanaan kegiatan kampung bahagia dibuat oleh fasilitator dan diverifikasi oleh koordinator serta diketahui oleh KPA.

- (2) Format NPHD, surat pernyataan/pakta integritas, berita acara verifikasi dan klarifikasi, berita acara penyerahan bantuan ke RT, berita acara penyerahan barang dan jasa dari penyedia, berita acara hasil penerimaan dan pemeriksaan barang dan jasa, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kelurahan dan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dibentuk Tim Monitoring Program Kampung Bahagia paling sedikit terdiri atas perangkat daerah dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. pengelolaan keuangan daerah;
 - e. pengawasan;
 - f. pekerjaan umum;
 - g. ketenagakerjaan; dan
 - h. Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Monitoring pelaksanaan Program Kampung Bahagia dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen yang ditujukan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan seluruh tahapan Program Kampung Bahagia sesuai dengan ketentuan;
 - b. memberikan solusi permasalahan yang ditemui; dan
 - c. menyiapkan laporan monitoring.
- (3) Laporan hasil monitoring disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota Jambi.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong peningkatan kinerja, Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada para pelaksana terbaik Program Kampung Bahagia.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. RT; dan/atau
 - b. Tenaga Pendamping Kampung Bahagia;
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kriteria yang meliputi:
 - a. partisipasi aktif;
 - b. inovasi dan kreativitas;
 - c. dampak sosial dan lingkungan; dan/atau
 - d. konsistensi dan keberlanjutan.
- (4) Penilaian pelaksanaan pemberian penghargaan Program Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah koordinator Program Kampung Bahagia dengan melibatkan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Kampung Bahagia.
- (5) Penghargaan kepada pelaksana Program Kampung Bahagia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piala;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

A. FORMAT PROPOSAL PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

I. SURAT PERMOHONAN DARI RT



KOP NASKAH DINAS
RT

Jambi,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.
Lurah.....

di -
Jambi

.....
.....
.....
.....
.....

Ketua RT....

.....

II. LAMPIRAN

A. JENIS KEGIATAN YANG DIAJUKAN

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB	KETERANGAN
1	3	4	5
1.	Peningkatan kelembagaan RT: (a)..... (b)..... (c)..... dst.....		
2.	Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana: (a)..... (b)..... (c)..... dst.....		
3.	Pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi dan sosial masyarakat: (a)..... (b)..... (c)..... dst.....		

B. DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
PERTEMUAN WARGA RT.....
KELURAHAN.....

Hari :

Jam :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
	Dst.....		

B. FORMAT NPHD



WALI KOTA JAMBI

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA JAMBI NOMOR : /
NPHD/...../20..

TENTANG
HIBAH BERUPA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Kota Jambi yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
No. Identitas :
Umur :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah
Daerah berupa Barang/Jasa dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor..... Tahun 20....tentang Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 20...(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 20....Nomor....);
- 7) Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran (DPPA) *pilih salah satu, OPD Nomor Tanggal 20

Pasal 2
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

1) PIHAK PERTAMA memberikan Belanja Hibah kepala PIHAK KEDUA, berupa Barang/Jasa senilai Rp. (rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG/JASA	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Dst			
	Total Nilai			
	Terbilang			

2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

3) Penggunaan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk upaya pemerataan pembangunan diseluruh sektor pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada lingkungan rukun tetangga

Pasal 3
PENYALURAN BELANJA HIBAH

1) Penyaluran Belanja Hibah berupa Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Daerah.

- 2) Untuk penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- 3) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Daerah dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap instansi atau Wali Kota;
- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- 5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari OPD kepada PIHAK KEDUA.
- 6) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 4 PENGUNAAN

- 1) PIHAK KEDUA dapat menggunakan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa Daerah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah yang diterima kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 3) Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk upaya pemerataan pembangunan di seluruh sektor pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yang didanai dari Belanja Hibah Daerah yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Wali Kota Jambi melalui Kepala OPD Kecamatan yang ditandatangani oleh Ketua RT.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA berhak meneliti, menilai, menyetujui dan menolak Usulan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Hasil Survei Penerima Hibah Belanja Barang/Jasa Daerah.
- 2) Menyerahkan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah kepada PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Menunda penyerahan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab penuh melaksanakan evaluasi dan monitoring atas Penggunaan dan/atau pemanfaatan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan dan/atau pemanfaatan Belanja Hibah Barang/Jasa Daerah.

Pasal 7
LAIN – LAIN

- 1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan sama.
- 2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam *addendum*.

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama
Pemerintah Kota Jambi
Kepala OPD.....
Kota Jambi

PIHAK KEDUA

Untuk dan Atas Nama
.....

.....
NIP.

SAKSI-SAKSI :

1. (* tanda tangan)
2. (* tanda tangan)
3. (* tanda tangan)

.....
Camat

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS
RT

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan dibawah ini, dalam rangka Pelaksanaan Program Kampung Bahagia Kota Jambi Tahun Anggaran 20....., dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pekerjaan/kegiatan ini.
3. Dalam proses pekerjaan ini berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional.
4. Bersedia melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan bantuan dan operasioal Pelaksanaan Program Kampung Bahagia Tahun 20.....
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang terdapat pada poin 1, 2, 3 dan sebagaimana terdapat dalam SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta di tuntut ganti rugi serta dapat dituntut pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami yang menyatakan:

1. Ketua RT.....
2. Warga RT.....
 - a. Perwakilan Perempuan
 - b. Perwakilan Pemuda
 - c. Perwakilan Tokoh Agama
 - d. Perwakilan Tokoh Masyarakat
 - e. Perwakilan perangkat RT

Jambi, 20..

Diketahui Oleh:

Lurah

Ketua RT

.....

.....

**D. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA.....**

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
KECAMATAN.....

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu....., bertempat di Kantor Kecamatan....., Saya yang bertindak untuk dan atas nama Camat telah melakukan seleksi, verifikasi dan klarifikasi terhadap calon penerima PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA di Kecamatan.....tahun anggaran 20.....

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama kegiatan :
2. Kecamatan :
3. Kelurahan :
4. Nilai Proposal : Rp.....
5. Nilai klarifikasi : Rp.....

Berita Acara ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:

Lurah

Ketua RT

.....

.....

Kecamatan.....

Camat

E. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG DAN JASA PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN.....



KOP NASKAH DINAS
KECAMATAN.....

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG DAN JASA PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN.....

Nomor : /.../...../...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA Tahun.....yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama Ketua RT Penerima :
- Kelurahan :
- Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pelaksanaan PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA Tahun..... di RT..... Kecamatan..... Kota Jambi, selaku penerima barang dan jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN 20..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Serah Terima barang dan jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20.....

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa barang dan jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20.... sesuai dengan jenis barang/jasa yang diusulkan dan telah diverifikasi.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam melaksanakan PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20.....di RT.....Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Jambi atas barang/jasa yang diterima dari PIHAK PERTAMA serta memberikan swadaya dari pelaksanaan dimaksud.

Pasal 3

Sejak Berita Acara ini ditandatangani, penerima barang dan jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20...di RT.....Kelurahan....Kecamatan.....Kota Jambi di luar pasal 2 di atas, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua satu lembar/berkas dipegang oleh PIHAK KESATU dan satu lembar berkas dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan selebihnya untuk tembusan.

Pejabat Pembuat Komitmen
(Ppkom)

Ketua RT

.....

.....

Diketahui Oleh:

Kecamatan.....

Camat

.....

F. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG DAN JASA PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN 20....

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS
KELURAHAN.....

BERITA PENYERAHAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN 20....

Nomor : /...../...../...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dua ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA Tahun 20.....yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama Pemilik :
- Toko :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas penyedia Pelaksana PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA Tahun 20....di RT....Kecamatan.....Kota Jambi, selaku pihak yang menyediakan barang dan jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Serah Terima barang dan jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20....sesuai dengan jenis barang dan jasa yang diusulkan dan telah diverifikasi.

Jambi, 20..... PENYEDIA BARANG DAN
JASA

Lurah.....

Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

G. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENERIMA DAN PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN.....

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
KELURAHAN.....

BERITA ACARA HASIL PENERIMA DAN PEMERIKSAAN
BARANG DAN JASA PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA
TAHUN 20.....

Nomor :/...../...../...../.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....dua
ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA Tahun 20.....yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini berindak untuk dan atas Pejabat Penerima Hasil pemeriksaan barang dan jasa PROGAM KAMPUNG BAHAGIA Tahun 20.....di RT.....Kecamatan.....Kota Jambi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Serah Terima hasil pemeriksaan barang jasa PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA tahun 20.....sebagaimana hasil periksaan barang.

Jambi, 20.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lurah.....

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

H. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN ANGGARAN 20....

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
KELURAHAN.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA TAHUN ANGGARAN 20....

NO	RT PENERIMA	NAMA PEKERJAAN	FOTO			KETERANGAN
			0%	50%	100%	
1		2				
1.						
2.						
	Dst..					

Diketahui Oleh:

Lurah

Jambi,

20....

Ketua RT

.....

.....

I. FORMAT LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 20.....

KOP NASKAH DINAS
KELURAHAN.....

FORMAT REALISASI KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 20....
KELURAHAN.....

NO	RT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH DANA		KETERANGAN
			4	5	
1	2	3	APBD	SWADAYA MASYARAKAT	5
1.	RT.....				
2.	RT.....				
3.	RT.....				
	Dst..				

Lurah.....

Jambi, 20.....
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

.....

.....

**J. FORMAT LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 20.....**

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
KECAMATAN.....

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 20.....
KECAMATAN.....

NO	KELURAHAN	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH DANA		KETERANGAN
			APBD	SWADAYA MASYARAKAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Kelurahan.....				
1.1	RT....				
1.2	RT....				
	Dst....				

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA